

**ASPEK HUKUM DALAM PEMISAHAN (*SPIN OFF*) UNIT
USAHA SYARIAH MENJADI BANK UMUM SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DINI WIDYATSKA ASTAR
BP. 06940001

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No. Reg: 21/PK II/II/2010

ASPEK HUKUM DALAM PEMISAHAN (*SPIN OFF*) UNIT USAHA SYARIAH MENJADI BANK UMUM SYARIAH

(Dini Widyatska Astar, 06940001, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63 Halaman, 2010)

ABSTRAK

Indonesia bukan merupakan negara Islam, tetapi Indonesia adalah negara muslim, yaitu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai negara yang mayoritas muslim, maka penduduk Indonesia yang beragama Islam membutuhkan adanya suatu bank yang yang berusaha dengan berlandaskan Prinsip Syariah. Untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip syariah maka Unit Usaha Syariah sudah selaknyaknya untuk dipisahkan. Berdasarkan hat tersebut di atas, pe,nulis tertarik mengangkat skripsi yang berjudul "ASPEK HUKUM DALAM PEMISAHAN (*SPIN OFF*) UNIT USAHA SYARIAH MENJADI BANK UMUM SYARIAH". Adapun permasalahan yang akan penulis bahas pertama adalah konstruksi hukum mengenai *spin off* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedua konsep *spin off* Unit Usaha Syariah di Indonesia, dan ketiga mengenai implikasi hukum kebijakan *spin off* Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian adalah berifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, serta alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 68 Undang-Undang Perbankan Syariah menyatakan bahwa dalam hat Bank Umum Konvensional memiliki Unit Usaha Syariah yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima betas) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan Unit Usaha Syariah tersebut menjadi Bank Umum Syariah. Ketentuan-ketentuan mengenai *spin off* Unit Usaha Syariah yang diatur oleh Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut telah memperoleh peraturan pelaksana berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Menurut Peraturan Bank Indonesia tentang Unit Usaha Syariah, persyaratan entry policy Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah yaitu modal yang disetor paling kurang Rp 500.000.000.0000,00 (lima ratus milyar rupiah), CAR (*Capital Adequate Ratio*) atau Rasio Kecukupan Modal minimal 8% (delapan persen), tingkat kesehatan Bank Umum Konvensional yang menjadi induk Unit Usaha Syariah harus berpredikat Sangat Baik (peringkat komposit=I), dan pendapatan Unit Usaha Syariah mencapai paling sedikit 50% dari total pendapatan Bank Umum Konvensional. *Spin off* Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional dapat dilakukan dengan cara yaitu, mendirikan Bank Umum Syariah Baru atau mengalihkan hak dan kewajiban Unit Usaha Syariah kepada Bank Umum Syariah yang telah ada.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mendengar kata Bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup di wilayah perkotaan. Bahkan di pedesaan sekalipun saat ini kata Bank juga bukan lagi merupakan suatu kata yang asing. Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, dan pembayaran lainnya.

Pengertian Bank yaitu sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat, serta memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.

Drs. Mohammad Hatta mengemukakan Bank adalah sendi kemajuan masyarakat dan sekiranya tidak ada Bank maka tidak akan ada kemajuan seperti saat ini, negara yang tidak mempunyai Bank adalah negara yang terkebelakang. Perusahaan saat ini diharuskan memanfaatkan jasa-jasa perbankan dalam kegiatan

usahanya jika ingin maju.¹

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Namun ditinjau dari sudut pandang hukum, ruang lingkup pengertian bank itu masih bersifat umum sehingga belum sampai pada kesimpulan apakah jenis kegiatan usaha yang dilakukan di lembaga perbankan tersebut halal atau haram. Dengan demikian lembaga perbankan yang kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah maka dapat dikatakan sebagai perbankan syariah.

Indonesia bukan merupakan negara Islam, tetapi Indonesia adalah negara muslim, yaitu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai negara muslim, kebutuhan bagi para penduduk Indonesia yang muslim atau yang beragama Islam akan adanya suatu bank yang berusaha dengan berlandaskan Prinsip Syariah, sudah barang tentu sangat diperlukan. Berkenaan dengan itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menampung kebutuhan tersebut sekalipun Bank Islam di dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan sebagai suatu jenis bank tersendiri di samping bank umum atau bank perkreditan rakyat, tetapi suatu bank umum atau bank perkreditan rakyat boleh melakukan usahanya tidak berdasarkan bunga, tetapi berdasarkan Prinsip Syariah.

¹ H. Maimun, S.P. Fachrudin, 2005, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm 3.

Perkembangan perekonomian bangsa ini tentunya mengalami kemajuan dan kemunduran, yang mana semua hal itu kental sekali dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Pemerintah sekarang semakin serius dalam memberikan perhatian terhadap pertumbuhan Bank Islam di Indonesia. Bank Islam tidak lagi dikesankan sebagai institusi yang dianaktirikan oleh pemerintah. Hal ini tercermin dari berbagai macam peraturan Bank Islam, menyusul perubahan yang substansial terhadap peraturan hukum perbankan Indonesia. Lahirnya bank berdasarkan prinsip syariah ini telah menambah semarak khasanah hukum dan mempertegas visi kehidupan perbankan Indonesia. Karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam, maka kehadiran bank berdasarkan prinsip syariah yang notabene dilandasi pada unsur-unsur syariat Islam, benar-benar seperti gayung bersambut.

Menurut Handbook of Islamic Banking, tujuan dasar dari perbankan Islam ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (*financial instruments*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Bank Islam berbeda dengan bank tradisional dilihat dari segi partisipasinya yang aktif dalam proses pengembangan sosio-ekonomis negara-negara Islam. Dikemukakan dalam buku itu, perbankan Islam tidak ditujukan terutama untuk memaksimalkan keuntungannya sebagaimana halnya sistem perbankan yang berdasarkan bunga, melainkan untuk memberikan keuntungan-keuntungan sosio-ekonomis bagi orang-orang Islam.²

² Handbook of Islamic Banking diterbitkan dalam bahasa Arab oleh The International Association of Islamic Banks di Kairo dalam enam jilid. Uraian dalam tulisan ini dikutip dari Elias G. Hassan.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya mengenai aspek hukum dalam *spin off* Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah, maka untuk melengkapi tulisan ini penulis menarik kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang dianggap bermanfaat.

A. Kesimpulan

1. Konstruksi hukum *spin off*, meskipun telah lama dikenal sebagai mekanisme restrukturisasi perusahaan, namun baru mendapat pengakuan dalam bentuk legislasi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Konsep *spin off* Unit Usaha Syariah di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. UUS harus mempunyai *Capital Adequate Ratio* (CAR) > 8% dan jumlah modal inti minimum sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).
 - b. Tingkat Kesehatan Bank (TKS) BUK yang menjadi induk UUS harus berpredikat "sangat baik" (peringkat komposit-1) selama 3 tahun berturut-turut dengan penekanan pada aspek manajemen.
 - c. *Earnings*: pendapatan UUS mencapai lebih dari 50 % dari total pendapatan konsolidasi BUK dan menghasilkan laba 3 tahun berturut-turut.

d. Lain-lain:

- 1) Jumlah jaringan kantor minimal 10 kantor cabang
- 2) Infrastruktur *Information Technology* (IT) yang memadai, yang ditunjukkan dengan IT yang *online* dan terintegrasi ke semua kantor dan IT yang dapat memfasilitasi aktivitas operasional perusahaan

3. Implikasi hukum dalam kebijakan *spin off* Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah

Implikasi hukum pemisahan UUS dengan cara pendirian BUS yaitu adanya *entity* baru, yaitu BUS hasil pemisahan UUS. Implikasi hukum dari pemisahan UUS dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada BUS berakibat aset UUS yang merupakan bagian dari BUK berpindah ke BUS yang menerima pemisahan dan BUK mencatat adanya penyertaan di BUS penerima pengalihan.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan adalah:

1. Konstruksi hukum *spin off* dapat dimanfaatkan sebagai sarana efektif bagi perusahaan untuk melakukan penguatan struktur usahanya, disamping konstruksi hukum lainnya seperti merger, akuisisi, dan konsolidasi.
2. Apabila konsep *spin off* ini telah dikaji secara lebih mendalam dan siap diimplementasikan, maka selanjutnya perlu dilakukan pengaturan (*regelling*) dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bank Indonesia, 2005, *Kelembagaan Bank Indonesia seri kebanksentralan*.
- Judisseno, Rimsky K, 2002, *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Karim, Adiwarman. A, 2006, *Bank Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2007, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kazarian, Elias G. et. al. *Islamic Versus Traditional Banking, Financial Innovation in Egypt*. Boulde: Westview Press, 1993.
- Muslehuddin, Muhammad, 2004, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Rodoni, Ahmad dkk, 2008, *Lembaga Keuangan*, Zikrul Hakim, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sesanto, Burhanuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Sufi'i, Muhammad Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2002, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wimso, 2003, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Grasindo, Jakarta.